



SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE
Nomor : 140/.../KPTS/ WN-KTND/II-2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN ASET
NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE KECAMATAN BATANG KAPAS

WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE

- Menimbang : A. Bahwa penggunaan Aset Nagari digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Pembantu Pengelola dan Petugas/Pengurus Aset Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie di Lingkungan Kantor Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan
10. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi ,Personalias dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari yang telah diubah melalui peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Membentuk Tim Pengelola Aset Desa sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim Pengelola Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebai berikut :
1. Wali Nagari Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset mempunyai wewenang dan tanggung jawab :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset Nagari;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Nagari;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindah tanganan aset Nagari;
 - d. menetapkan keamanan aset Nagari;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau menghapus aset Nagari yang bersifat strategis melalui musyawarah Nagari;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusanaset Nagari sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset Nagari selain tanah dan atau bangunan.
 2. Sekertaris Nagari selaku pembantu pengelola aset Nagari berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. Meneliti rencana kebutuhan Nagari;
 - b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Nagari;
 - c. Mengatur penggunaan , pemanfaatan, penghapusan dan pemindatangan aset Nagari yang telah disetujui oleh Wali Nagari;
 - d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Nagari; dan
 - e. Melakukan pengawasan ddan pengendalian atas pengelolaan aset Nagari.

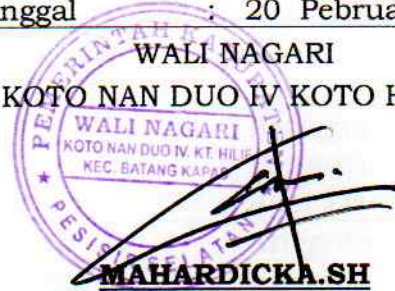
3. Petugas/Pengurus aset Nagari bertugas dan bertanggung jawab:

- a. Mengajukan rencana kebutuhan aset Nagari;
- b. Mengajukan permohonan penetapan;
- c. Penggunaan aset Nagari yang diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sash kepada Wali Nagari ;
- d. Melakukan inventarisasi aset Nagari;
- e. Mengamankan dan memelihara aset Nagari yang dikelolanya; dan
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan aset Nagari

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Anakan
Pada Tanggal : 20 Pebruari 2022

WALI NAGARI
KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE



MAHARDICKA.SH

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. CAMAT Batang Kapas Dilimau Sundai ;-
2. BAMUS Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie;-
3. Arsip ;-

Lampiran Keputusan Wali Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie

Nomor : 140 /...../KPTS/WN-KTND/II-2022

Tanggal : 20 Pebruari 2022

Tentang : **Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021**

NO	N A M A	ALAMAT	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1	MAHARDICKA.SH	Kepala Nagari	Pemegang Kekuasaan Aset Desa	
2	ERNANELIS	Sekretaris Nagari	Pembantu Pengelola Aset Desa	
3	MELA PUTRI SARI	Kaur Umum dan Tata Usaha	Petugas/ Pengurus Aset Desa	
4	ERIX CANDRA	Kaur Perencanaan	Anggota	
5	AYU RAHAYU	Kaur Keuangan	Anggota	
6	ROBER	Kasi Pemerintahan	Anggota	
7	GHEPY VRAZETTYO	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan	Anggota	

Ditetapkan di : Anakan

Pada Tanggal : 20 Pebruari 2022

WALI NAGARI

KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE


MAHARDICKA,SH